



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364,  
691261,691529,691617

FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

Rembang, 16 April 2021

Kepada  
Yth : 1. Staf Ahli Bupati Rembang  
2. Asisten Sekda Rembang  
3. Kepala OPD se-Kab. Rembang  
4. Kabag di Lingkungan Setda Rembang  
5. ....  
di-  
Rembang

**SURAT EDARAN**

NOMOR 800/0828/2021

**TENTANG**

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH  
DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021, tanggal 7 April 2021, tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid-19, dan sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Rakor Tingkat Menteri tentang Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang dalam masa pandemi Covid-19.

Dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Rembang tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah

Kabupaten Rembang Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik
  - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** pada periode **6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021**;
  - b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
    - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Kepala Satuan Kerja; atau
    - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Bupati**.
  - c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, agar selalu memperhatikan :
    - 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
    - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
    - 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
    - 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
2. Pembatasan Cuti
  - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
  - b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Bupati **tidak memberikan izin cuti** bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.



c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan :

- 1) Cuti Melahirkan dan/atau Cuti Sakit dan/atau Cuti Karena Alasan Penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- 2) Cuti Melahirkan dan/atau Cuti Sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

### 3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu :

- a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **Menjauhi kerumunan**;
- e. **Membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

### 4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala Perangkat Daerah untuk :

- a. Melakukan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini;

- b. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Sekretaris Daerah Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang melalui alamat email [bkdd@rembangkab.go.id](mailto:bkdd@rembangkab.go.id) dan dalam bentuk surat tertulis paling lambat **tanggal 20 Mei 2021**, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

An. BUPATI REMBANG  
PJ. SEKRETARIS DAERAH  
  
EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19650504 198803 1 014

Tembusan Yth.:

1. Bupati Rembang;
2. Wakil Bupati Rembang.

FORMAT LAPORAN

**KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Nomor : .....  
Sifat : Segera  
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Bupati Rembang Nomor ...Tahun  
2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah  
dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Pemerintah Kabupaten Rembang dalam masa pandemi Covid-19.

Yth.  
Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang  
Cq. Kepala BKD Rembang

di  
Rembang

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Rembang Nomor ....Tahun 2021 tentang  
Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti  
bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang dalam masa  
pandemi Covid-19, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran  
tersebut pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD : .....

Tanggal Laporan : .....

No	Laporan	Keterangan
1	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
2	Jumlah Pegawai yang cuti	
3	Jumlah Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas	
4	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan dalam rangka kedinasan)	
	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dengan izin PPK	
	b. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik tanpa izin PPK	

Catatan pelaksanaan :

.....  
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan  
terima kasih.

(Tempat, (tanggal, bulan, tahun)

TTD + Stempel

(Nama dan Jabatan)